

Tanggung Jawab Etik dan Sanksi Hukum atas Pelanggaran Kerahasiaan Klien oleh Advokat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Livia Leta Dharmawan¹, Zeno Cardenas Soerachmat², Khalif Rafa Eko Putra³, Matthew Harianto⁴, Keizo Alexander William⁵, Liandry Tanu Wijaya⁶, Kenneth The⁷, Kesya Putri Kuswara⁸, Manuel Meikel⁹, Bobby Caesario P. Rachim¹⁰, Pietro Grassio Ekoyulio¹¹, Yuni Priskila Ginting¹²

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240043@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan 01051240222@student.uph.edu

³ Universitas Pelita Harapan dan 01051240193@student.uph.edu

⁴ Universitas Pelita Harapan dan 01051240088@student.uph.edu

⁵ Universitas Pelita Harapan dan 01051240052@student.uph.edu

⁶ Universitas Pelita Harapan dan 01051240090@student.uph.edu

⁷ Universitas Pelita Harapan dan 01051240033@student.uph.edu

⁸ Universitas Pelita Harapan dan 01051240083@student.uph.edu

⁹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240196@student.uph.edu

¹⁰ Universitas Pelita Harapan dan 01051240214@student.uph.edu

¹¹ Universitas Pelita Harapan dan pietro.ekoyulio@lecturer.uph.edu

¹² Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info

Article history:

Received Jun, 2026

Revised Jun, 2026

Accepted Jun, 2026

Kata Kunci:

Kerahasiaan Klien, Advokat, Tanggung Jawab Etik, Sanksi Hukum, Hak Asasi Manusia.

Keywords:

Client Confidentiality, Advocates, Ethical Responsibility, Legal Sanctions, Human Rights.

ABSTRAK

Kerahasiaan hubungan antara advokat dan klien merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat yang bertujuan melindungi kepercayaan, hak privasi, dan kepentingan hukum klien. Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan pelanggaran terhadap kerahasiaan klien yang dilakukan oleh advokat, baik melalui penyalahgunaan informasi, konflik kepentingan, maupun pengungkapan data klien kepada pihak lain tanpa persetujuan. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan kode etik profesi advokat, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan hukum, hak privasi, dan hak memperoleh peradilan yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab etik advokat serta sanksi hukum terhadap pelanggaran kerahasiaan klien dalam perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat Indonesia, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kerahasiaan klien dapat mengurangi integritas dan profesionalisme advokat serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum. Selain sanksi etik berupa teguran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap dari organisasi profesi, pelanggaran tersebut juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila merugikan hak-hak klien. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan organisasi advokat, penegakan kode etik secara konsisten, dan peningkatan kesadaran advokat terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan profesinya.

ABSTRACT

Confidentiality in the relationship between advocates and clients constitutes a fundamental principle of the legal profession aimed at protecting trust, privacy rights, and the legal interests of clients. However, in the practice of law enforcement in Indonesia, violations of client confidentiality by advocates still occur, including through misuse of information, conflicts of interest, and unauthorized disclosure of client data to third parties. Such actions not only violate the professional code of ethics for advocates but also potentially infringe human rights, particularly the rights to legal protection, privacy, and a fair trial. This study aims to analyze the ethical responsibilities of advocates and the legal sanctions imposed for violations of client confidentiality from a human rights perspective. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research on legislation, the Indonesian Advocates' Code of Ethics, and relevant legal literature. The findings indicate that violations of client confidentiality may undermine the integrity and professionalism of advocates and diminish public trust in both the legal profession and the law enforcement system. In addition to ethical sanctions such as warnings, temporary suspension, and permanent dismissal from professional organizations, such violations may also result in legal consequences when they harm clients' rights. Therefore, stronger supervision by advocate organizations, consistent enforcement of professional ethics, and increased awareness among advocates regarding the importance of human rights protection in professional practice are necessary.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Livia Leta Dharmawan
Institution: Universitas Pelita Harapan
Email: 01051240043@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Profesi advokat merupakan salah satu profesi penegak hukum yang memiliki peran penting dalam mewujudkan penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem peradilan, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping dan penasihat hukum bagi klien, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen negara hukum yang menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dan perlakuan yang adil di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, profesi advokat dikenal sebagai officium nobile atau profesi yang mulia karena mengandung tanggung jawab moral, etika, dan profesional yang tinggi. Hubungan antara advokat dan klien didasarkan pada prinsip kepercayaan (fiduciary relationship). Klien memberikan kepercayaan kepada advokat dengan menyampaikan berbagai informasi, dokumen, maupun fakta hukum yang bersifat pribadi dan rahasia untuk kepentingan pembelaan hukum. Dalam konteks tersebut, advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari klien selama menjalankan profesinya. Kewajiban menjaga rahasia klien merupakan bagian fundamental dari kode etik profesi advokat sekaligus menjadi syarat utama

terciptanya hubungan profesional yang sehat antara advokat dan klien. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, klien akan merasa tidak aman untuk memberikan informasi secara terbuka sehingga dapat menghambat proses pemberian bantuan hukum secara optimal.

Ruang lingkup rahasia klien mencakup seluruh informasi yang diperoleh advokat, baik berupa keterangan, dokumen, data pribadi, komunikasi, strategi pembelaan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan hukum klien. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut tidak hanya berlaku selama hubungan kuasa berlangsung, tetapi juga sebelum hubungan hukum terbentuk serta tetap melekat meskipun hubungan kuasa telah berakhir. Dengan demikian, advokat tetap terikat untuk tidak mengungkapkan informasi rahasia klien kepada pihak lain tanpa persetujuan klien ataupun dasar hukum yang sah. Secara normatif, kewajiban advokat dalam menjaga rahasia klien diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat wajib memegang teguh kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien demi menjaga kehormatan profesi dan perlindungan hak klien. Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap rahasia klien berkaitan erat dengan hak atas privasi, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, pembocoran rahasia klien tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran etika profesi, tetapi juga dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus advokat yang membocorkan informasi rahasia klien kepada pihak lain, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi klien, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat, serta merusak integritas dan profesionalisme profesi hukum. Selain itu, pembocoran rahasia klien berpotensi menghambat terpenuhinya hak klien untuk memperoleh bantuan hukum yang efektif dan perlindungan hukum yang layak. Advokat yang melakukan pelanggaran terhadap kerahasiaan klien dapat dikenakan tanggung jawab etik berdasarkan Kode Etik Advokat Indonesia, mulai dari teguran hingga pemberhentian dari organisasi profesi. Tidak hanya itu, apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian atau memenuhi unsur tindak pidana tertentu, advokat juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini mengkaji beberapa permasalahan penting, yaitu mengenai konsep dan dasar hukum kewajiban advokat dalam menjaga rahasia klien, ruang lingkup informasi yang termasuk rahasia klien serta bentuk-bentuk pelanggarannya, keberlakuan kewajiban kerahasiaan sebelum, selama, dan setelah hubungan kuasa berakhir, tanggung jawab etik advokat atas pelanggaran kerahasiaan klien, serta sanksi hukum dan sanksi etik yang dapat dikenakan terhadap advokat yang membocorkan rahasia klien. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implikasi pelanggaran kerahasiaan klien terhadap perlindungan hak asasi manusia dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/ 5828/ XI/ 2016/ PMJ/ Dit Reskrimum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Pasal 322 ayat (1) KUHP lama, dan

Pasal 443 ayat (1) KUHP baru, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan dokumen perkara pendukung seperti invoice jasa hukum dan dokumen somasi. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, di mana penguraian kasus secara spesifik diaplikasikan menggunakan metode analisis FIRAC (*Fact, Issue, Rule, Analysis, Conclusion*). Keunggulan penggunaan metode FIRAC dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk membedah konstruksi hukum secara terstruktur guna membuktikan dugaan pelanggaran kerahasiaan jabatan yang diatur UU Advokat dan Kode Etik Advokat secara presisi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep rahasia klien merupakan salah satu prinsip fundamental dalam profesi advokat yang bertujuan untuk melindungi kepercayaan klien dalam hubungan profesional dengan advokat. Kewajiban menjaga kerahasiaan ini memberikan jaminan bahwa segala informasi yang disampaikan oleh klien tidak akan diungkapkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang sah. Dengan adanya perlindungan tersebut, klien dapat secara terbuka menyampaikan fakta, informasi, maupun permasalahan hukum yang dihadapinya sehingga advokat dapat memberikan bantuan hukum secara optimal. Secara normatif, kewajiban menjaga rahasia klien ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan ini mencerminkan penerapan asas kerahasiaan (*confidentiality*) yang menjadi dasar hubungan antara advokat dan klien (Khairunnisa et al., 2025). Asas tersebut tidak hanya berlaku selama hubungan profesional berlangsung, tetapi juga tetap mengikat setelah hubungan antara advokat dan klien berakhir. Dengan demikian, rahasia klien tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, melainkan juga sebagai tanggung jawab etik yang melekat pada profesi advokat dalam menjaga kepercayaan dan integritas profesi.

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* (jamak: *ta etha*), yang mengandung makna kebiasaan, karakter, atau cara hidup yang menjadi pedoman dalam bertindak. Dalam perkembangannya, etika sering disamakan dengan konsep moral atau moralitas yang berasal dari bahasa Latin *mos* (jamak: *mores*), yang juga merujuk pada adat, kebiasaan, atau tata perilaku yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (Aprita, 2019). Sedangkan etika profesi merupakan salah satu cabang dari etika sosial yang membahas secara kritis dan rasional mengenai kewajiban serta tanggung jawab individu dalam menjalankan perannya sebagai anggota masyarakat. Dalam pelaksanaan suatu profesi yang memiliki nilai luhur, setiap profesional dituntut untuk memiliki integritas dan moralitas yang tinggi agar tugas dan tanggung jawabnya dapat dijalankan secara benar. Sementara itu, profesi hukum adalah profesi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi hukum dan dijalankan oleh para penegak hukum maupun pihak-pihak yang memiliki kewenangan di bidang hukum dalam suatu negara (Yusra, 2020). Berkaitan dengan hal tersebut, etika profesi hukum pada dasarnya merujuk pada seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi para praktisi hukum dalam menjalankan profesinya. Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai acuan dalam menentukan tindakan yang dianggap patut maupun tidak patut menurut kehormatan profesi. Pedoman tersebut dapat berbentuk aturan tertulis maupun norma yang berkembang dalam lingkungan profesi, yang kemudian dirumuskan secara lebih sistematis dalam bentuk kode etik profesi (IBLAM School of Law, 2024).

“Prinsip kerahasiaan klien merupakan salah satu pilar utama dalam profesi advokat. Secara normatif, kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pengaturan ini bertujuan untuk menjamin hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Tanpa adanya jaminan kerahasiaan, klien berpotensi enggan mengungkapkan fakta-fakta yang diperlukan untuk kepentingan pembelaan hukum secara optimal. Selain diatur dalam Undang-Undang Advokat, kewajiban menjaga rahasia klien juga ditegaskan dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Kewajiban tersebut tetap melekat bahkan setelah hubungan profesional antara advokat dan klien berakhir.

Dari perspektif hukum pidana, pembukaan rahasia yang wajib disimpan karena jabatan atau profesi juga dapat dikaitkan dengan Pasal 322 KUHP UU lama dan Pasal 443 ayat (1) KUHP baru. Dengan demikian, perlindungan rahasia klien tidak hanya memiliki dimensi etika profesi, tetapi juga dimensi hukum yang mengikat. Oleh karena itu, kerahasiaan klien merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan hak atas bantuan hukum, menjaga independensi profesi advokat, serta menjamin tegaknya prinsip keadilan dalam sistem peradilan.”

Ruang lingkup rahasia klien dalam profesi advokat pada dasarnya mencakup segala informasi yang disampaikan oleh klien kepada advokat, baik secara lisan maupun tertulis. Meskipun belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit merinci jenis informasi yang wajib dirahasiakan, hubungan kerahasiaan antara advokat dan klien memiliki beberapa elemen yuridis, yaitu informasi berasal dari klien, diterima oleh advokat dalam keadaan yang bersifat rahasia, serta disampaikan untuk memperoleh bantuan atau nasihat hukum. Selain itu, informasi tersebut tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan klien dan tidak dimaksudkan, baik secara tegas maupun tersirat, untuk diketahui publik (Wahyuni, 2023). Oleh karena itu, sifat kerahasiaan mencakup segala hal yang apabila diketahui pihak lain dapat menimbulkan kerugian bagi klien, baik secara materiil maupun immateriil.

Kemudian, pelanggaran terhadap rahasia klien dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik secara sengaja maupun karena kelalaian. Beberapa contoh pelanggaran yang umum terjadi antara lain mengirimkan email atau pesan yang memuat informasi sensitif kepada pihak yang salah, membicarakan perkara klien di tempat yang dapat didengar oleh orang lain, membiarkan dokumen atau data klien tanpa pengamanan yang memadai, serta membagikan informasi kepada media, pihak lawan, atau pihak ketiga tanpa persetujuan klien. Pelanggaran juga dapat berupa unggahan di media sosial atau wawancara yang mengungkap perkara klien, maupun penggunaan informasi rahasia klien untuk kepentingan pribadi atau kepentingan klien lain (Easton, 2025).

Pada dasarnya, kewajiban menjaga kerahasiaan klien tidak hanya berlaku selama hubungan pemberian kuasa berlangsung, tetapi juga sebelum hubungan kuasa terbentuk dan setelah hubungan kuasa berakhir. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia yang mewajibkan advokat menjaga rahasia jabatan atas segala hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan, bahkan setelah hubungan hukum antara advokat dan klien berakhir. Namun demikian, tidak setiap pengungkapan informasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran (Wahyuni, 2023). Dalam keadaan tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, advokat dapat diwajibkan memberikan informasi tertentu kepada pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat.

Tanggung jawab etik advokat untuk menjaga rahasia klien adalah salah satu kewajiban utama profesi advokat, sebab profesi advokat adalah sebuah *officium nobile* (jabatan mulia) karena hubungan antara advokat dan klien didasarkan pada *fiduciary relationship* (kepercayaan) (Siregar,

2019). Dan oleh sebab itu, seorang advokat wajib menjaga seluruh informasi yang diperoleh dari klien agar tidak disalahgunakan maupun dibocorkan kepada pihak lain.

Kewajiban dalam menjaga rahasia klien diatur dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat wajib memegang rahasia jabatan mengenai hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan tetap wajib menjaga rahasia tersebut meskipun hubungan antara advokat dan klien telah berakhir. Dengan demikian, perjanjian atau kewajiban kerahasiaan antara advokat dengan klien di Indonesia tidak mengenal batas waktu, dan wajib dipertahankan sepanjang masa, kecuali dalam situasi pengecualian yang diatur oleh undang-undang atau persetujuan klien (Tim Penulis Hukumku, 2025).

Dalam profesi advokat, Membocorkan data informasi klien adalah perbuatan yang dilarang yang melanggar Pasal 19 ayat (1) UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Apabila Advokat membocorkan data informasi klien maka, akan masuk kedalam ranah pidana dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP tentang membuka rahasia jabatan atau klien dapat dipidanakan dengan ancaman penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda, sedangkan pada KUHP baru akan masuk ke dalam Pasal 433 ayat 1 dengan ancaman penjara paling lama satu tahun atau denda kategori III. Pelanggaran yang didapatkan oleh Advokat adalah sanksi etik profesi advokat, teguran secara lisan atau tertulis, atau pemberhentian sementara atau selamanya bagi advokat yang melanggarnya.

Perlindungan rahasia klien merupakan pilar fundamental *nobile officium* yang menjamin kepercayaan publik terhadap integritas profesi advokat dan sistem peradilan. Kasus dugaan pelanggaran rahasia jabatan oleh tiga advokat senior berinisial RL, EL, dan SN, yang dilaporkan oleh SH (WNA Singapura) pada 25 November 2016 melalui Laporan Polisi Nomor LP/ 5828/ XI/ 2016/ PMJ/ Dit Reskrim, menjadi preseden krusial mengenai konsekuensi hukum atas pengkhianatan loyalitas profesional. Persoalan ini berakar pada hubungan hukum periode 2008–2010, di mana orang tua SH memercayakan data sensitif berupa nomor rekening dan rincian saldo di Bank of India kepada para terlapor yang saat itu bertindak sebagai kuasa hukum mereka (Tim Penulis Hukumonline, 2016).

Pelanggaran etika dan hukum ini bereskalasi melalui *benturan kepentingan* (conflict of interest) yang nyata, di mana RL beralih menjadi kuasa hukum pihak ketiga berinisial IND untuk melayangkan somasi terhadap bank menggunakan data rahasia milik mantan kliennya. Tindakan pengalihan informasi tersebut mengakibatkan pemblokiran rekening keluarga pelapor senilai miliaran rupiah. Secara yuridis, perbuatan ini diduga melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP lama mengenai delik membuka rahasia jabatan, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang selama ini digunakan untuk menjerat pelanggaran kerahasiaan yang dilakukan oleh seseorang karena kedudukan, jabatan, atau profesinya (ANTARA News, 2016). Seiring berlakunya KUHP Nasional yang baru, pengaturan mengenai perbuatan membuka rahasia jabatan kini diatur dalam Pasal 443 ayat (1) KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik rahasia yang diperoleh saat ini maupun di masa lalu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III. Dengan demikian, KUHP baru tetap mempertahankan perlindungan terhadap kerahasiaan yang melekat pada suatu jabatan atau profesi, bahkan dengan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan ketentuan dalam KUHP lama (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 2023). Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 19 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Pasal 4 huruf h Kode

Etik Advokat Indonesia. Didukung barang bukti berupa *invoice* jasa hukum dan dokumen somasi, pemaparan fakta ini menjadi landasan untuk analisis mendalam mengenai implementasi sanksi bagi advokat yang melanggar kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan (ANTARA News, 2016).

Faktanya adalah pada tanggal 25 November 2016, SH (WNA Singapura, 36) melaporkan tiga advokat senior berinisial RL, EL, dan SN ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5828 XI/2016. Kasus ini terkait dugaan pembocoran data rahasia klien yaitu nomor rekening dan saldo di Bank of India milik mantan klien mereka. Sejak tahun 2008 hingga 2010 RL dan koleganya menjadi kuasa hukum orang tua SH. Orang tua SH menyerahkan data rekening dan jumlah uang rekening pribadi keluarga kepada RL. Alih-alih menjaga kerahasiaan, RL diduga memberikan informasi itu kepada pihak ketiga berinisial IND. IND kemudian mengklaim memiliki hubungan keluarga dengan orang tua SH dan memberi kuasa kepada RL untuk memberikan somasi terhadap bank terkait kepemilikan rekening tersebut. Akibatnya, rekening keluarga SH yang berisi miliaran rupiah diblokir oleh bank. Pelapor menyertakan bukti berupa *invoice* pembayaran jasa hukum oleh orang tua SH dan surat somasi dari kantor RL yang mencantumkan data rekening SH (nomor rekening dan saldo). Ketiga advokat ini diduga melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP lama dengan ancaman pidana hingga 9 bulan penjara (ANTARA News, 2016). Namun, jika mengikuti pada KUHP baru, ketiga advokat tersebut akan terkena pidana penjara maksimal 1 tahun dan denda paling banyak kategori III (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 2023).

Pertanyaan dari isu hukum ini yaitu, apakah pengungkapan data rahasia tersebut melanggar kewajiban kerahasiaan advokat yang diatur UU Advokat? Menurut UU No.18/2003 Pasal 19(1) dan Pasal 4 huruf (h) Kode Etik Advokat Indonesia, advokat wajib merahasiakan segala informasi klien selama dan setelah hubungan hukum selesai (Dermawan, 2020). Advokat seharusnya menghindari conflict of interest dan bersikap independen. Di sini, RL yang sebelumnya kuasa hukum orang tua SH beralih menjadi kuasa pihak lain yaitu IND dengan memanfaatkan informasi rahasia mantan kliennya yang membuat situasi ini menimbulkan konflik kepentingan (Hukum Expert, n.d.). Sesuai dengan Pasal 322 ayat (1) KUHP lama, setiap orang dilarang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib dijaganya karena jabatan atau pekerjaannya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan. Ketentuan tersebut kini diakomodasi kembali dalam Pasal 443 ayat (1) KUHP baru, yang mengatur bahwa setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik rahasia yang diperoleh saat ini maupun di masa lalu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 2023). Dengan demikian, KUHP baru tetap memberikan perlindungan terhadap kerahasiaan jabatan dan profesi serta memperberat ancaman pidana dibandingkan ketentuan dalam KUHP lama. Dalam konteks ini, informasi rekening klien adalah rahasia jabatan seorang advokat dan digunakan tanpa izin, sehingga berpotensi dipidana (Pendewal, 2021). Pembocoran rahasia klien merupakan pelanggaran berat yang merugikan klien dan menurunkan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Seorang advokat yang mengkhianati kepercayaan kliennya bahkan dianggap tidak layak lagi disebut sebagai pembela hukum (*officium nobile*) (Nurhasanah & Lewoleba, 2025).

Menurut UU Advokat No.18/2003 Pasal 19 ayat (1) yaitu “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang”. Pasal ini mewajibkan advokat menjaga kerahasiaan informasi klien tanpa batas waktu. Lalu sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 4 huruf (h) yaitu “Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien

secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien". Artinya, kewajiban menjaga kerahasiaan klien tetap berlaku bahkan setelah hubungan klien dengan advokat selesai (Dermawan, 2020). Perbuatan advokat membuka informasi rahasia kliennya dapat dipandang sebagai pelanggaran Pasal 322 ayat (1) KUHP, karena rahasia klien merupakan rahasia jabatan seorang advokat (Pendewal, 2021). Pelanggaran kode etik yaitu keharusan menjaga kerahasiaan klien dapat dikenai sanksi disiplin oleh Dewan Kehormatan, mulai teguran hingga pencabutan kewarganegaraan organisasi (Nurhasanah & Lewoleba, 2025).

Berdasarkan fakta di atas, RL dan kolega tampaknya jelas melanggar kewajiban kerahasiaan advokat. Undang-undang Advokat dan Kode Etik secara tegas memerintahkan advokat untuk menjaga informasi klien secara mutlak (Dermawan, 2020). Dalam kasus ini, RL yang berperan selaku mantan kuasa hukum telah menyerahkan informasi sensitif berupa nomor rekening dan jumlah uang kepada pihak IND tanpa izin. Tindakan tersebut menciptakan benturan kepentingan, seorang advokat tidak boleh menggunakan informasi rahasia mantan klien untuk kepentingan orang luar (Hukum Expert, n.d.).

Secara pidana, Pasal 322 ayat (1) KUHP lama menjerat setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib dijaganya karena jabatan atau pekerjaannya (Pendewal, 2021). Informasi rekening klien yang diduga diserahkan oleh RL termasuk dalam kategori rahasia jabatan seorang advokat, sehingga penggunaan informasi tersebut untuk mengirimkan somasi kepada bank dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan membuka rahasia jabatan. Dengan adanya bukti berupa invoice dan surat somasi yang mencantumkan data klien, penyidik dapat menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Oleh karena itu, RL berpotensi dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut (ANTARA News, 2016). Apabila dianalisis berdasarkan KUHP baru, perbuatan yang sama juga berpotensi dijera Pasal 443 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, 2023). Dibandingkan dengan Pasal 322 ayat (1) KUHP lama, Pasal 443 ayat (1) KUHP baru memiliki cakupan yang lebih luas karena secara tegas mencantumkan unsur profesi, serta memberikan ancaman pidana yang lebih berat. Dengan demikian, baik berdasarkan KUHP lama maupun KUHP baru, tindakan membocorkan informasi rahasia klien oleh advokat tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, namun KUHP baru menunjukkan penguatan perlindungan terhadap kerahasiaan yang timbul dari jabatan maupun profesi melalui peningkatan ancaman sanksi pidananya.

Dari sisi etika profesi, pelanggaran ini sangat serius. Membocorkan rahasia klien dianggap pelanggaran berat terhadap norma hukum dan etika, yang tidak hanya merugikan klien secara materiil maupun sosial, tapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Seorang advokat yang melakukan itu tidak lagi layak disebut sebagai pembela hukum karena telah mengingkari prinsip dasar profesinya (*officium nobile*) (Nurhasanah & Lewoleba, 2025). Dengan demikian, sanksi disiplin, termasuk pencabutan status advokat sangat mungkin dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan organisasi advokat terkait. Secara keseluruhan, fakta dan regulasi menunjukkan bahwa tindakan RL bertentangan tegas dengan aturan hukum yang berlaku (Dermawan, 2020).

Berdasarkan analisis FIRAC di atas, perbuatan tiga advokat tersebut diduga melanggar kewajiban kerahasiaan jabatan yang diatur UU Advokat dan Kode Etik Advokat. Fakta bahwa informasi rekening klien diserahkan kepada pihak ketiga tanpa izin menempatkan mereka pada pelanggaran etika dan kemungkinan tindak pidana pembocoran rahasia jabatan sesuai Pasal 322 KUHP. Pelanggaran semacam ini merongrong kepercayaan publik terhadap profesi advokat, sehingga sanksi pidana dan disiplin tegas sangatlah wajar. Kasus ini menjadi preseden penting yang menegaskan bahwa advokat yang membocorkan rahasia klien harus bertanggung jawab secara hukum dan etik, sesuai ketentuan yang telah disebutkan.

4. KESIMPULAN

Kewajiban advokat untuk menjaga rahasia klien merupakan prinsip fundamental dalam profesi advokat yang bertujuan menjaga hubungan kepercayaan antara advokat dan klien. Kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia, serta Pasal 322 ayat (1) KUHP. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa kerahasiaan klien merupakan bagian penting dari tanggung jawab profesional dan etika advokat dalam menjalankan profesinya sebagai *officium nobile*. Ruang lingkup rahasia klien mencakup seluruh informasi, dokumen, data, komunikasi, dan strategi hukum yang diperoleh advokat dalam hubungan profesional dengan klien. Kewajiban menjaga kerahasiaan tersebut berlaku sebelum hubungan kuasa terbentuk, selama hubungan kuasa berlangsung, maupun setelah hubungan kuasa berakhir. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengungkapan informasi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan klien, penyalahgunaan data klien untuk kepentingan pribadi, maupun penggunaan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

Dalam kasus yang dianalisis, tindakan advokat yang diduga mengungkapkan informasi rekening dan saldo milik mantan klien kepada pihak ketiga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban kerahasiaan jabatan. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum dan kode etik profesi advokat, tetapi juga berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP lama dan Pasal 443 ayat (1) KUHP baru. Dengan demikian, advokat yang membocorkan rahasia klien dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara etik maupun secara hukum. Pelanggaran terhadap kerahasiaan klien tidak hanya menimbulkan kerugian bagi klien, tetapi juga berdampak pada menurunnya integritas dan profesionalisme advokat serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan sistem penegakan hukum. Dari perspektif hak asasi manusia, pembocoran rahasia klien juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak atas privasi, hak memperoleh perlindungan hukum, dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kerahasiaan klien menjadi penting untuk menjaga kehormatan profesi advokat serta menjamin perlindungan hak-hak klien dalam sistem peradilan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari setiap advokat untuk senantiasa menjaga kerahasiaan informasi klien sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan etika profesi. Kewajiban tersebut tidak hanya dipahami sebagai perintah hukum semata, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan yang diberikan klien dalam

hubungan profesional antara advokat dan klien. Dengan demikian, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, loyalitas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas profesinya. Organisasi advokat perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Advokat Indonesia melalui mekanisme penegakan disiplin yang lebih efektif, transparan, dan konsisten terhadap setiap pelanggaran kerahasiaan klien. Penegakan sanksi etik yang tegas menjadi penting untuk menjaga kehormatan profesi advokat serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum.

Pendidikan dan pelatihan mengenai etika profesi advokat perlu terus dikembangkan, khususnya terkait kewajiban menjaga rahasia jabatan, perlindungan data klien, serta pencegahan benturan kepentingan dalam praktik advokat. Penguatan pemahaman etika profesi tersebut menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi digital yang meningkatkan risiko kebocoran informasi dan penyalahgunaan data klien. Pemerintah bersama organisasi profesi advokat juga perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan rahasia klien secara lebih komprehensif guna menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Pengaturan tersebut perlu disertai dengan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif agar perlindungan terhadap kerahasiaan klien dapat terlaksana secara optimal.

Dari perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap rahasia klien merupakan bagian dari perlindungan hak atas privasi, hak memperoleh bantuan hukum, dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*). Oleh karena itu, upaya menjaga kerahasiaan klien tidak hanya bertujuan melindungi kepentingan individu klien, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2016, November 25). Warga Singapura polisikan oknum advokat bocorkan rahasia. <https://www.antaraneews.com/berita/598279/warga-singapura-polisikan-oknum-advokat-bocorkan-rahasia>
- Dermawan, M. (2020). *Perlindungan hukum terhadap profesi advokat dalam memberikan jasa hukum pendapat hukum (legal opinion)* (Skripsi sarjana, Universitas Komputer Indonesia). Universitas Komputer Indonesia. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/3432/8/UNIKOM_MARCHELLINO%20D_BAB%20II.pdf
- Easton, V. C. (2025, Juni 24). *Understanding breaches of client confidentiality by counselors*. Blueprint. <https://www.blueprint.ai/blog/understanding-breaches-of-client-confidentiality-by-counselors>
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/diduga-bocorkan-rahasia-klien--3-advokat-senior-dipolisikan-lt58386c63154ca/>
- Hukum Expert. (n.d.). *Conflict of interest dalam kode etik advokat*. Diakses Juni 2, 2026, dari <https://hukumexpert.com/conflict-of-interest-dalam-kode-etik-advokat/>
- Khairunnisa, I. L. L., Ardedia, T. A., Aprilia, S. N., & Imon, S. A. (2025). Strategi komunikasi advokat dalam membangun kepercayaan klien: ditinjau dari pendekatan hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(6), 238–244. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15511861>
- Nurhasanah, H., & Lewoleba, K. K. (2025). Pelanggaran etika profesi advokat dalam kasus Anita Kolopaking terhadap integritas hukum dan kepercayaan publik. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(12), 111–120. <https://doi.org/10.6679/ypayad92>
- Pendewal. (2021, January 29). *Rahasia medik*. <https://pendewal.com/rahasia-medik/>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Siregar, R. (2019). Hubungan antara advokat dengan klien dalam penegakan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 9–20.

- Tim Penulis Hukumku. (2025, August 1). *Kapan perjanjian kerahasiaan antara advokat dengan klien berakhir?* Hukumku. <https://www.hukumku.id/post/kapan-perjanjian-kerahasiaan-antara-advokat-dengan-klien-berakhir>
- Tim Penulis Hukumonline. (2016, November 25). *Diduga Bocorkan Rahasia Klien, 3 Advokat Senior Dipolisikan.* Hukumonline
- Wahyuni, W. (2023, Januari 6). *Hubungan Kerahasiaan Advokat dan Klien.* hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/hubungan-kerahasiaan-advokat-dan-klien-1t63b7e90220e9b/?page=all>